

**RELEVANSI *CIVIL SOCIETY* DI INDONESIA  
(STUDI ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD AS HIKAM)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**GUN GUN BUKHARI MUSLIM  
00 370 103**

**PEMBIMBING:**

- 1. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**
- 2. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

Drs. Octoberrinsyah, M.Ag.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara  
Gun Gun Bukhari Muslim  
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka menurut hemat kami, skripsi saudara:

Nama : Gun Gun Bukhari Muslim  
NIM : 00370103  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul Skripsi : RELEVANSI CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
(STUDI ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD AS  
HIKAM)

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian dari syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam. Dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak Pimpinan Fakultas.

Demikian selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Yogyakarta, 10 Oktober 2007 M  
25 Ramadan 1428 H

Pembimbing I

  
Drs. Octoberrinsyah, M.Ag.  
NIP : 150 289 435

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara  
Gun Gun Bukhari Muslim  
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka menurut hemat kami, skripsi saudara:

Nama : Gun Gun Bukhari Muslim  
NIM : 00370103  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul Skripsi : RELEVANSI CIVIL SOCIETY DI INDONESIA  
(STUDI ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD AS  
HIKAM)


telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian dari syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam. Dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak Pimpinan Fakultas.

Demikian selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Yogyakarta, 10 Oktober 2007 M  
25 Ramadan 1428 H

Pembimbing II



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.  
NIP : 150 240 524

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**RELEVANSI CIVIL SOCIETY DI INDONESIA**

**( STUDI ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD AS HIKAM )**

Yang disusun oleh :

**GUN GUN BUKHARI MUSLIM**  
**00370103**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2008 M / 15 Muharram 1429 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Muharram 1429 H  
28 Januari 2008 M




Dean Fakultas Syari'ah  
Sunan Kalijaga Yogyakarta


Wahyudi M.A., Ph.D.  
NIP. 150 240 524

**Panitia Ujian Munaqasyah**

Ketua Sidang

  
Ahmad Bahiej, SH.M.Hum.  
NIP.150 300 639


Sekretaris Sidang

  
Ahmad Bahiej, SH.M.Hum.  
NIP. 150 300 639

Pembimbing I

  
Drs. Octoberrinsyah, M.Ag  
NIP. 150 289 435


Pembimbing II

  
Drs. Makhrus Munajat, SH., M.Hum  
NIP. 150 240 524

Penguji I

  
Drs. Octoberrinsyah, M.Ag  
NIP 150 289 435

Penguji II

  
H. Wawan Gunawan, M.Ag  
NIP.150 282 520

## **HALAMAN MOTTO**

1. Sukses tidak datang dari jalan yang anda rasakan, tetapi dari jalan yang anda pikirkan dan kerjakan.
2. Jangan menggantungkan harapan pada hari esok yang samar, tetapi tancapkan hari ini sebagai tonggak untuk mencapai kesuksesan.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan do'a serta dorongan semangat sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Seseorang yang selalu memberikan gagasan dan memberikan spirit sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

## ABSTRAK

Dalam problematika di Indonesia, wacana *Civil Society* lebih bersifat teoritis, pada dataran inilah pemikiran Muhammas AS Hikam berkaitan dengan *Civil Society* dan Islam di Indonesia melakukan kajian yang secara khusus membahas gagasan dan pemikiran Islam yang bisa mendorong terjadinya transformasi bagi terwujudnya *Civil Society*.

Penelitian ini bersifat *historis-faktual* yaitu studi yang obyek penelitiannya berupa pemikiran salah seorang tokoh, dalam hal ini adalah relevansi *Civil Society* dalam pemikiran Islam oleh Muhammad AS Hikam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis konsep pemikiran Muhammad AS Hikam mengenai relevansi *Civil Society* di Indonesia. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian kepustakaan, yang berarti lebih banyak melakukan pengkajian data sekunder yang diperoleh dari penelitian.

Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Proses pembentukan *civil society* di Indonesia dan sumbangan Islam di dalamnya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang terutama adalah sampai sejauh mana pendekatan transformatif yang dibela oleh sementara cendekiawan dan aktivis Islam ini akan bisa bertahan dan berkembang dalam konteks struktural Orde Baru. Faktor ini sangat menentukan kelangsungan upaya pemberdayaan yang sedang dilaksanakan, karena apabila proses transformasi itu dianggap membahayakan keamanan, tentu akan menghadapi berbagai hambatan dan bukan tidak mungkin mengalami penindasan. Kebijakan politik *Islamic turn* yang dipergunakan saat ini tampaknya juga mempersulit kelompok transformatif. Gerakan keagamaan sebagai suatu aksi sosio-politik juga, menghadapi suatu bahaya, yakni timbulnya suatu diskursus yang monolitik atau struktur politik yang otoriter.

Dalam pandangan Muhammad AS Hikam, agama masih dalam *civil society*, khususnya bagi mereka yang berbeda tingkat "arus bawah." Para pemimpin agama dan kalangan cendekiawan harus mengarahkan kegiatannya untuk membela kepentingan politik masyarakat bawah agar mereka bisa memperoleh pengaruh yang lebih signifikan. Peranan LSM yang berdasarkan agama akan menjadi instrumen untuk memperlancar program pragmatic semacam ini. Persoalan mendesak yang dihadapi LSM semacam itu adalah meminimalkan ketergantungannya kepada negara dalam segala bentuknya. Otonomi. total adalah masalah yang dihadapi mereka di bawah struktur politik yang ada sekarang. Mereka harus lebih sensitif terhadap usaha intervensi negara yang terlampau besar yang mungkin membawa risiko bagi kegiatan memperkuat politik arus bawah. Menurut Muhammad AS Hikam yang juga penting untuk dikaji adalah peranan yang bisa dimainkan oleh agama dalam proses memperkuat *civil society* yang dimanifestasikan dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Eksistensi gerakan keagamaan dan pengaruhnya terhadap masa depan politik Indonesia, sebagian akan ditentukan oleh hubungan dialektik antara pembangunan negara dan pengembangan *civil society*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

---

Nomor : 158 th 1987

Nomor : 0543/U/1987

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S a'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Ḍammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba  
ذُكِرَ - zukira

### 2. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـِىَ...ى	Fathah dan ya'	ai	a dan i
ـِو...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa  
هَوْلَ - haula

## C. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـِىَ... ا...ى	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
ـِىَ...ى	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
ـِو...و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla  
رَمَى - ramā  
قِيلَ - qīla  
يَقُولُ - yaqūlu

## D. Ta'marbuṭah

1. Ta' marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl  
rauḍatul aṭfāl

2. Ta' marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

طَلْحَةَ - ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā  
نَزَّلَ - nazzala  
الْبِرَّ - al-birr

### F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contih:

الرَّجُلُ - ar-rajulu  
الشَّمْسُ - asy-syamsu

## 2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī'u  
الْجَلَالُ - al-jalālu

## G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna  
شَيْءٌ - syai'un

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ - Wa mā Muhammadun illār- rasūl

## KATA PENGANTAR



أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ، وَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan segala macam kenikmatan, yang di antaranya adalah nikmat kesehatan dan kemampuan untuk berfikir, sehingga dengan susah payah dan seringnya mengerutkan kening akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, tak lupa shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah keilmuan kaum Muslimin pada umumnya dan terhadap penulis pada khususnya, semoga dengan tersusunnya skripsi ini tidak hanya sekedar menambah keilmuan kita semata, namun dapat dilanjutkan lagi ke tarap pelaksanaan agar lebih mengena.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan, baik moril maupun materil dari berbagai pihak yang turut membantu. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta para stafnya yang tidak bosan-bosan dan selalu sabar melayani para Mahasiswa pada umumnya dan penyusun pada khususnya.

2. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan saran dan kritik guna kelancaran proses belajar penyusun selama belajar dibangku kuliah.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum dan Bapak Drs.Ocktoberrinsyah, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasa.
4. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag. dan Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta banyak memberikan dorongan dan masukan guna penyelesaian skripsi ini.
5. Keluarga besar, terutama Bapak M.Abdul Hayi serta Ibu Ainiah, yang telah susah payah mencurahkan tenaganya demi kelangsungan pendidikan penyusun serta do'anya yang tidak pernah putus, *You're the Best Parents in The World*. Kemudian kakak-kakakku, Yuli Maslianah & Zainal Abidin beserta buah hatinya, Adikku Tommy Hasbi Siddiq, yang selalu memberikan support dan do'anya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
6. Simbah-simbahku yang selalu menanyakan kapan selesai kuliahnya dan selalu memberikan semangat dan bantuannya selama di bangku kuliah maupun selama proses pembuatan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku Aishal, Abbas, Rahmat, Kalim, Windi, Fadhlon, Yasmet, Helmi, Amar, Saripudin, Sukhronul dan semuanya yang telah memberi semangat, bantuan, keceriaan, pelajaran dan pengalamannya.
8. Semua pihak yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini baik materi maupun immateri yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per-satu.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan bagi yang turut membantu dalam penyelesaian karya tulis ini semoga mendapatkan imbalan yang lebih dari apa yang telah diberikan.

Yogyakarta, 28 November 2007  
Penyusun



Gun-Gun Bukhari Muslim

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoretik .....	7
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ISLAM DAN <i>CIVIL SOCIETY</i> ...	20
A. Konsep Awal dan Sejarah Perkembangan <i>Civil Society</i> .....	20
B. Pemahaman <i>Civil Society</i> .....	24
C. Beberapa Pengertian dan Konsep <i>Civil Society</i> .....	26
D. Orientasi Islam dan <i>Civil Society</i> .....	32
BAB III. PEMIKIRAN MUHAMMAD AS HIKAM TENTANG <i>CIVIL</i> <i>SOCIETY</i> .....	42
A. Latar Belakang Eksternal .....	42
1. Gambaran Umum Kehidupan Keagamaan.....	44
2. Gambaran Umum Kehidupan Politik .....	47
3. Kondisi Sosial Ekonomi.....	53
B. Latar Belakang Internal.....	57

C. Kisi-Kisi Pemikiran Muhammad AS Hikam.....	60
BAB IV. ANALISIS KONSEP DAN PEMIKIRAN MUHAMMAD AS HIKAM TENTANG RELEVANSI <i>CIVIL SOCIETY</i> DI INDONESIA .....	75
.....	
A. Civil Society Sebagai Basis Perpolitikan di Indonesia .....	75
B. Masyarakat Madani (Civil Society) dan Pluralitas Agama Di Indonesia	76
C. Sosialisasi Budaya Dalam Wacana <i>Civil Society</i> di Indonesia .....	83
D. Karakteristik Dasar Pengembangan <i>Civil Society</i> .....	87
E. Visi Sosial <i>Civil Society</i> .....	88
F. Fungsi dasar <i>Civil Society</i> Dalam Pembangunan Masyarakat .....	90
G. Pilar Penegak Pengembangan <i>Civil Society</i> .....	94
H. <i>Civil Society</i> dan Aplikasi Demokratisasi .....	96
I. Partisipasi Publik Sebagai Ekspresi Pemberdayaan <i>Civil Society</i> .....	100
J. <i>Civil Society</i> dan Prinsip Kewarganegaraan .....	105
BAB V. PENUTUP .....	111
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran-Saran .....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Terjemah	
II. Piagam Madinah	
III. Biografi Tokoh/ Ulama	
IV. Curriculum Vitae	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Gagasan dan praksis *civil society* semakin berkembang di Indonesia sebagai respon terhadap pengelolaan politik Orde Baru yang otoriter dan hegemonik serta belum menunjukkan tanda-tanda untuk mengurangi intervensinya terhadap kelompok-kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat. Gagasan demokratisasi yang dilakukan dari atas (negara) sebagaimana diharapkan banyak kalangan, masih jauh dan harapan, bahkan peran negara justru semakin menguat melalui berbagai tindakan yang eksekutif dan represif terhadap kekuatan-kekuatan rakyat prodemokrasi.

Gagasan dan praksis penguatan *civil society* merupakan salah satu alternatif model perjuangan menuju demokratisasi, sebagaimana munculnya *civil society* di negara-negara bekas komunis yang merupakan respon terhadap rezim-rezim totaliter yang hegemonik. Demokratisasi yang berhembus di Eropa Timur, merupakan jawaban terhadap *authoritarian socialist party state*.<sup>1</sup>

*Civil Society* atau bisa disebut masyarakat madani, sebagaimana dikonsepsikan para pelopornya memiliki tiga ciri utama. *Pertama*, adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara. *Kedua*, adanya ruang publik bebas (*the free public sphere*) sebagai wahana dari keterlibatan politik secara

---

<sup>1</sup> Eep Saipullah, *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orba, Masalah dan Masa Depan Demokrasi Demokrasi Terpimpin Konstitusional*, (Bandung: Rosyda), hlm. 24.

aktif rarga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik. *Ketiga*, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis.<sup>2</sup>

Di Indonesia, wacana tentang masyarakat madani menguat di di era 1990-an, walaupun demikian akar-akar penguatannya telah berlangsung sejak era 1970 dan 80-an. Menguatnya masyarakat di Indonesia tak lepas dari keberadaan kelompok-kelompok kritis dalam masyarakat, termasuk partai politik, ormas dan LSM. Masa Orde Baru, hegemoni negara amatlah terasa, sehingga *the free public sphere* nyaris tidak pernah ada. Pendekatan kebijaksanaan nasional yang senantiasa *top down*, rekayasa politik formal dengan lewat Golkar dan militer, menyebabkan peran dan potensi politik masyarakat, mengalami marginalisasi.<sup>3</sup>

Gerakan reformasi, bila dilihat dari kacamata ini, memiliki makna: ***Pertama***, menandai "kemenangan" gerakan *civil society*. Masyarakat yang bangkit dari posisi diam (*the silent society*), walaupun telah sekian lama terzalimi oleh negara Orde Baru, menandai kesadaran akan pentingnya penguatan posisi tawar-menawar (*bargaining position*) politik dengan negara, setidaknya menandai ciri penguatan dimaksud.

***Kedua***, pola selanjutnya, setelah gerakan *civil rociety* mengalami kemenangan ialah sistemisasi ke arah politik multipartai. Dalam konteks ini, yang perlu diwaspadai, euforia demokrasi, agar cita-cita menuju masyarakat madani terwujud.

***Ketiga***, masyarakat Indonesia kini memiliki posisi tawar yang lebih tinggi,

---

<sup>2</sup> Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LP2IF, 2001), hlm. 113-115.

<sup>3</sup> Muhammad Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. xx.

ketimbang yang ia punyai di masa Orde Baru. Oleh sebab itu, pola-pola oposisi dalam kontek politik bangsa, bukan lagi sesuatu yang ditabukan. artinya, siapa saja yang memegang kendali pemerintahan dewasa ini, tak bisa luput dari kritikankritikan dan masukan-masukan yang tajam dari kelompok-kelompok "oposisi". Namun, gerakan reformasi dan *civil society*, akan mengalami titik balik dengan ditandai kembalinya rezim otoriter dan mendominas dan menumbuhkan hegemoni yang amat kuat terhadap masyarakat.

Hal itu bisa terjadi<sup>4</sup>, apabila:

**Pertama**, kelompok-kelompok kritis sipil yang tengah melakukan eksperimentasi demokrasi di Indonesia mengalami perpecahan yang amat parah. Perpecahan ini apabila tidak mampu lagi terkelola dengan baik, akan memberi peluang bagi masuknya kekuatan-kekuatan otoriter untuk *come back*.

**Kedua**, apabila kekuatan-kekuatan politik (sipil) yang muncul terjebak pada fenomena euforia demokrasi. Tumbuhnya puluhan partai politik baru, bagaimanapun merupakan ekspresi dari keberhasilan gerakan reformasi. Euforia demokrasi, menyebabkan kekuatan-kekuatan politik yang ada terlena pada kegembiraan--kegembiraan politik yang lebih merupakan kamufase, ketimbang mengedepankan rasionalitas dan pertimbangan demi masa depan bangsa. Maka yang terjadi adalah konflik yang berkepanjangan dan persoalan rill yang dihadapi oleh rakyat terabaikan. Dan tidak ada satu kekuatanpun yang bisa merekatkan perpecahan itu yang terjadi adalah perang saudara.

---

<sup>4</sup> Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 132-135.

Pada dataran inilah sebenarnya penulis terdorong untuk meneliti pemikiran Muhammad AS Hikam berkaitan dengan *Civil Society* dan Islam di Indonesia, terutama karena pemikiran ini berangkat dari latar belakang sosial dan realitas sosial pemikiran dan gerakan Islam serta demokrasi di negeri ini. Bagaimana Islam dan umat Islam diperjuangkan dan ditempatkan dalam kehidupan publik, berbangsa dan bernegara, dan bagaimana perjuangan serta pemberdayaan *Civil Society* tersebut ditransformasikan dalam kehidupan umat Islam di Indonesia.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu: bagaimana konsep pemikiran Muhammad AS Hikam mengenai relevansi *Civil Society* di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis konsep pemikiran Muhammad AS Hikam mengenai relevansi *Civil Society* di Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Ilmiah**

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi kajian sosial dan politik Islam secara teoritis, khususnya dalam masalah relevansi *civil society* di Indonesia yang formulanya masih berupa wacana dan pemikiran para cendekiawan Islam dengan merelasikannya terhadap kondisi dan perkembangan kehidupan social masyarakat Indonesia.

#### b. Kegunaan Terapan

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan solusi alternatif dalam membangun wacana baru yang relevan diterapkan di dalam kehidupan warga negara Indonesia yang mayoritas Muslim khususnya dalam pengembangan konsep *civil society* menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai relevansi *civil society* di Indonesia pernah ada yang melakukannya di dalam lingkungan *civitas* akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, namun masih bersifat wacana teoretis dari sudut pandang sekulerisme, rasionalisme, dan liberalisme. Seperti skripsi yang ditulis Faturrahman yang berjudul “Konsep Civil Society Dalam Muhammad AS Hikam dan Nurcholish Madjid pada Fakultas Perbandingan Madzhab Hukum tahun 2000. Didalam skripsi ini mengulas *civil society* secara terminologisnya dan mengexplore *civil society* secara utuh dan menegaskan kembali konsep *civil society* yang dilahirkan oleh Muhammad AS Hikam secara teoritis dan konseptual.

Dan juga, seperti yang ditulis oleh Saeroni dalam skripsinya yang berjudul ‘Wacana Civil Society Di Dalam Pemikiran Islam Indonesia (Studi Atas Pemikiran Abdurrahman Wahid) di Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Skripsi ini memfokuskan pembahasan pada konsep

pemikiran Abdurahman Wahid dengan mengambil sudut pandang sekuler, rasional, liberal dan dinamis yang lebih menekankan pada nilai-nilai demokrasi secara umum di Indonesia.

Adapun Skripsi lainnya yang ditulis oleh Totong Sahrul yang berjudul 'Konsep Pendidikan Islam Dalam Penguatan Civil Society' pada Fakultas Tarbiyah tahun 2002. Skripsi ini menekankan konsep pendidikan Islam sebagai landasan awal dalam membangun *civil society* di Indonesia. Pembangunan masyarakat melalui pendidikan merupakan titik tolak dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia menuju masyarakat yang berbudaya (*civil society*).

Di dalam referensi yang lain, misalnya pembahasan *civil society* oleh Ahmad Baso<sup>5</sup>. Ahmad Baso menggunakan perspektif arkeologi pemikiran untuk menelusuri berbagai detail konsep dan teori-teori berbasis epistemologi yang digunakan oleh para penggagas *Civil Society* dalam pemikiran Islam Indonesia.

Hal yang senada juga ditulis oleh Asrori S. Karni<sup>6</sup> dalam bukunya 'Civil Society dan Ummah: Sintesis Diskursif 'Rumah Demokrasi''. Namun dalam hal ini, Asrori lebih mengedepankan upayanya mencari sintesis dan relevansi wacana *Civil Society* dengan konsep Ummah dalam Islam dengan cara mengidentifikasi titik temu dan titik beda antara keduanya menyangkut watak konsep, latar

---

<sup>5</sup> Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society Dalam Islam Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999).

<sup>6</sup> Asrori S. Karni, *Civil Society dan Ummah: Sintesis Diskursif 'Rumah Demokrasi'*, (Jakarta: Logos, 1999).

belakang historis, fisi dan fungsi konsep, sumber dan relasinya dengan agama serta unsur perekatnya.

Dalam bahasa yang berbeda, Sufiyanto<sup>7</sup> menulis buku tentang 'Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid' namun tetap berhubungan erat dengan konsep civil society yang sudah dikonsepsikan oleh cendekiawan-cendekiawan Muslim Lainnya di Indonesia. Dalam tulisannya Sufiyanto menjelaskan secara panjang lebar mengenai konsep masyarakat madani yang dicetuskan oleh Nurcholish Madjid lalu mengkaitkannya dengan demokrasi, toleransi, pluralisme, HAM, dan keadilan sosial dalam ruang lingkup regional Indonesia.

Dari beberapa literatur di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa karya tulis ilmiah yang mengambil judul dan tema pembahasan mengenai 'Relevansi Civil Society di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Muhammad AS Hikam)' belum ada yang membahasnya secara detail dan spesifik.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **A. Konsep Dasar Pemikiran Muhammad AS Hikam Kewarganegaraan dan Relevansinya Dengan Civil Society di Indonesia**

Berbicara tentang konsep kewarganegaraan bukanlah persoalan mudah. Kewarganegaraan tidak hanya berkisar pada persoalan KTP, SIM, paspor atau yang lain, sehingga muncul asumsi bahwa warga negara sebagai subordinat dari negara. Bahkan sudah saatnya kita memaknai warga negara atau *citizenship*

---

<sup>7</sup> Sufiyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan LP2IF, 2001).

dengan arti yang sebaliknya, pemaknaan yang selama ini dipahami oleh masyarakat kita. Dengan demikian warga negara mempunyai arti anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Namun, harus diakui bahwa penggunaan istilah warga negara sedikit lebih baik ketimbang dengan kawula negara. Karena, kawula negara betul-betul berarti objek, yang dalam bahasa Inggris (*object*), artinya orang yang dimiliki dan mengabdikan kepada pemiliknya.

Secara historis, *citizen* lahir dan berkembang pada masa pencerahan, terutama pada abad XVIII-XIX, ketika muncul sebuah kesadaran bahwa seorang individu mempunyai hak-hak dasar sehingga ada persamaan antara satu dengan yang lain, terlepas dari apa yang menjadi basis sosialnya. Sebelum itu di Barat tidak ada konsep *citizen*, yang ada hanya objek atau kawula.<sup>8</sup>

Dalam konteks Indonesia, khususnya di Jawa, sebelum pada tingkat kawula, objek itu hanya dianggap sebagai cacah semata. Cacah di sini dimaknai sebagai suatu ketentuan jumlah penduduk berdasarkan jumlah perkepala yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang dibebankan kepada masing-masing orang. Cacah ini diistilahkan dengan cacah jiwa, sebagai pengganti dari segerombolan yang memiliki cacah, yang akan dihitung satu persatu untuk ditarik pajak.

Pada awalnya, evolusi ini berangkat dari raja sendiri yang memerlukan seorang penasihat. Tetapi dalam proses perkembangannya penasihat tersebut menjadi independen. Setelah independen, para penasihat melakukan

---

<sup>8</sup> Muhammad AS Hikam, 'Gerakan Politik Warga Negara' dalam *Fiqh Kewarganegaraan: Intervensi Agama-Negara Terhadap Masyarakat Sipil*, (Jakarta: PB-PMII, 2000), hlm. 2.

tawar-menawar (*bargaining*) posisi kekuasaan terhadap raja, dan pada akhirnya raja harus tunduk pada aturan main yang disepakati antara raja dan penasehatnya, kemudian berubah menjadi semacam parlemen yang terdiri dari orang yang mempunyai properti, yaitu kelas borjuasi. Agar kelas borjuasi nantinya mempunyai *bargaining position*, pada akhirnya mereka terpecah-pecah dan melakukan kooptasi terhadap kebanyakan orang yang mula-mula menjadi kawula, dan diberikan justifikasi untuk *bargaining* pula. Kalau melihat konstruk teoritisnya, maka untuk mencapai *citizenship* diperlukan sebuah kajian-kajian secara filosofis.<sup>9</sup>

Ini tentunya masih berupa konstruksi filosofis dan diperlukan satu proses revolusi. Revolusi Prancis pada abad XVIII yang memunculkan slogan persamaan, persaudaraan dan kebebasan, akhirnya memunculkan konsep *citizenship* yang modern. Berbarengan dengan itu, muncul pula konstruksi-konstruksi teoritis yang dikemukakan oleh John Locke, Thomas Hobbes, dan Montesqueu mengenai perlu adanya pengakuan hak-hak dasar manusia.

Dalam perkembangannya, persoalan *citizen* ini, sebagaimana pengertian *civil society*, tidak begitu mengemuka akibat munculnya negara-negara modern yang lebih cenderung pada penggunaan kekuatan negara dibanding kekuatan *citizen*. Konsep *citizenship* juga lebih dikenal dengan pengertian nasionalisme. Artinya satu warga dari satu negara dan mengidentifikasi dirinya bukan dalam pengertian pada hak-hak warga negara, tetapi lebih pada identitas-identitas *nation*. Inilah yang kemudian berkembang sampai pada abad 20.

---

<sup>9</sup> Muhammad AS Hikam, 'Gerakan Politik Warga Negara', hlm. 3.

Salah satu konseptor yang terkemuka mengenai hak-hak ini adalah TH Marshal dari Inggris. Pada tahun 1949 di dalam bukunya *Citizenship and Social Class*, dia melakukan rekonstruksi yang sangat populer, bahwa hak-hak dasar dari *citizen* ternyata mempunyai evolusi sesuai dengan kehendak jamannya. Oleh karena itu, evolusi pengertian warga negara dalam pengertian hak-hak dasar ini terbagi dalam tiga bagian. *Pertama*, pada abad ke-17, ketika hak-hak itu diperjuangkan oleh warga negara dalam pengertian hak sipil. Semua orang mempunyai hak-hak dasar sebagai manusia yang merdeka, mempunyai kebebasan dan lain-lain.<sup>10</sup>

*Kedua*, ketika hak sipil sudah diperoleh pada abad ke-19 dengan adanya revolusi Prancis dan revolusi Inggris, berubah menjadi hak politik terutama ditandai dengan kaum buruh di Inggris mulai mempunyai hak untuk memilih pada abad ke-19. *Ketiga*, pada abad ke-20, ketika hak sipil dan hak politik sudah terpenuhi yang menjadi tuntutan kemudian adalah hak sosial dan ekonomi.

Dari sinilah muncul gagasan-gagasan seperti *welfare state*, ketika kaum buruh bukan hanya mempunyai hak untuk memilih dalam politik, tetapi juga menuntut hak ekonominya untuk hidup yang wajar, cukup makmur dan bebas eksploitasi dari Para borjuasi atau kaum kapitalis. Marshall juga membayangkan evolusi yang akan terjadi adalah tuntutan terhadap hak kultural. Walaupun dia belum mengelaborasi secara mendalam, tetapi tuntutan itulah sekarang yang mulai muncul di Barat, dimana *indigenous right*, hak-hak kultural dari orang-orang lokal semakin diangkat ke permukaan, termasuk hak-hak kultural orang *gay*, aborsi, dan hak untuk mengamalkan kepercayaan.

Dalam konteks Indonesia, yang disebut warga negara atau

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 5.

kewarganegaraan itu hanya berkisar pada urusan KTP, paspor, kawin, dan sejenisnya. Padahal masalah kewarganegaraan itu adalah persoalan yang sangat mendasar di dalam politik atau demokrasi modern. Ini akan berimplikasi pada bagaimana susunan masyarakat atau susunan politik dan sistem politik yang berdasarkan hak-hak dasar.

Pengembangan itu tentu tidak seperti yang tercantum dalam UUD 45, dimana hak-hak dasar warga negara hanya secara implisit dicantumkan. Sekarang muncul kritik terhadap pasal 28 UUD 1945, yang memuat hak berkumpul, berorganisasi, dan mengeluarkan pendapat secara tertulis maupun lisan, yang masih diembel-embeli dengan "ditentukan oleh undang-undang". Walaupun begitu, yang jelas para *founding fathers* sudah berbicara dan mempunyai jangkang terhadap hak-hak politik warga negara.

Secara konseptual, memang banyak versi yang membicarakan tentang prinsip kewarganegaraan.<sup>11</sup> *Pertama*, gaya liberal yang dikembangkan di negara yang berkembang, yaitu memfokuskan pada dataran legal dan formal. *Kedua*, model Marshall, yang melihat perkembangan kewarganegaraan dari asal-usul sosial dan kelas sosial. *Ketiga*, model gagasan baru, yaitu yang bersifat pemahaman fenomenologi tentang posisi seseorang sebagai anggota komunitas yang namanya negara. Ini yang terbaru dan agak pelik, karena tidak hanya berhenti pada soal kelas, legal formal, tapi lebih bersifat hermeneutik atau penafsiran.

Kalau mengikuti konsep ketiga, apakah menjadi warga negara Indonesia itu dapat dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan. Apakah semua warga

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 9-10.

negara dianggap sama atau tidak sama. Itu sangat tergantung pada pemahaman fenomenologi dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Tetapi menurut Muhammad AS Hikam, yang masih relevan sekarang itu justru pendekatan Marshallian. Karena dapat mengembangkan bukan hanya konstruksi kewarganegaraan dalam bentuk yang bersifat institusi, tapi juga dapat masuk pada gerakan. Kita dapat mencoba mengintrodusir bahwa siapa kelas masyarakat yang paling terjajah dalam soal kewarganegaraan. Semua dapat dipetakan, jika melihat kelas sosial yang ada di Indonesia, seperti kelas petani, buruh, NU, dan perempuan, yang hak-hak politiknya amburadul.

Ada bahaya yang harus dihindari dan penerapan konsep kewarganegaraan.<sup>12</sup> *Pertama*, penggunaan identitas politik, agama, etnis, dan kelas. Misalnya, dalam rangka kampanye untuk memperoleh suara pada pemilihan umum 7 Juni 1999, penggunaan politik identitas agama digunakan secara terang-terangan. Bagaimana Bangsa Indonesia bisa mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang bersifat Nasional, tetapi ada fatwa bahwa orang muslim tidak boleh memilih partai yang calegnya bukan muslim.

*Kedua*, ketika mengkritik perilaku diskriminatif orang-orang non-pribumi (Cina), selalu ditangkal dengan mengatakan secara historis Cina tidak pernah diberi peluang politik, tetapi hanya dalam bidang ekonomi. Seolah-olah argumen ini benar, padahal menurut Muhamaad AS Hikam, itu semua tidak cukup hanya penjelasan. Politik itu bukan hanya terbatas pada sumberdaya politik saja, tetapi sumberdaya ekonomi itu juga termasuk sumber daya politik.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 11-14.

Secara filosofis, gagasan kewarganegaraan merupakan upaya untuk mengangkat posisi kemanusiaan secara *equal* sebagaimana yang dikehendaki oleh *aufklarung* atau pencerahan negara demokrasi. Secara pragmatis, untuk melakukan demokratisasi di Indonesia tidak bisa lain kecuali harus melakukan *recovery* kembali gagasan yang belum pernah dilaksanakan secara baik. Untuk menerapkan konsep kewarganegaraan harus dimulai dari bawah (*bottom up*).

Pertanyaan selanjutnya adalah, apa hubungannya kewarganegaraan dengan pengembangan *civil society*. Tanpa ada *civil society* yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat, kita akan kesulitan berbicara tentang politik kewarganegaraan. Karena, *civil society* itu adalah ruang, tempat warga negara berinteraksi di dalam ruang publik secara bebas sebagai anggota yang *equal*, baik dalam transaksi ekonomi, politik, non-partai atau non-negara secara kultural. Jadi, tidak ada politik kewarganegaraan yang tumbuh tanpa adanya *civil society* yang mandiri dan kuat; dan tidak mungkin *civil society* akan mendorong proses demokratisasi tanpa ada politik kewarganegaraan.

Walau sekarang banyak tumbuh organisasi yang mengatasnamakan *civil society*, tetapi kalau di dalam organisasi itu tidak memberikan kesadaran politik dan tidak memberikan kesadaran-kesadaran yang bersifat hak-hak dasar, itu bukan *civil society*.<sup>13</sup>

*Civil society* tidak sama dengan masyarakat madani. Karena, konsep masyarakat madani itu seolah-olah ideal dan tidak pernah salah. Sedangkan *civil society* itu salah melulu, dan harus melakukan koreksi terus menerus. Suatu saat

---

<sup>13</sup> Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, hlm. 135-137

*civil society* bisa terpeleset dan menjadi bukan *civil society* (*uncivil society*). Seperti ICMI dari *blegernya* itu *civil society*, tapi karena manuvernya membuat fatwa politik yang mengukung anggotanya, itu menjadi *uncivil society*. ICMI sudah bertentangan dengan hakekat dari *civil society*, yaitu sebagai organisasi yang memberikan peluang kepada anggota-anggotanya terlepas dari primordialisme. Jadi hubungan antara *civil society* dengan *citizenship* adalah *citizenship* sebagai ekspresi politik dari *civil society*. *Civil society* merupakan sesuatu wilayah di luar negara tetapi mempunyai elemen politik di dalamnya yang diejawantahkan dalam *citizenship*. Kalau tidak ada, berarti ada semacam kepincangan.

Jika akan melakukan gerakan *citizenship*, sebagai langkah pertama adalah membangun visi, yaitu memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa warga negara adalah pemilik negara. Gerakan ini dapat berupa *civil education*, yang secara formal dapat dimulai dari taman kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi.

Warga negara adalah manusia mempunyai kedaulatan individu *Vis a vis* negara. Tidak ada warga negara yang harus tunduk kepada negara. Sebagai warga negara pekerjaannya mengontrol negara. Usul al-Fiqh *Tasarraful Imam `Ala Ra'iyah* itu dapat direkonstruksi menjadi pegangan dalam pemberdayaan warga negara. Islam atau nilai-nilai agama itu jangan menjadi tandingan, dengan selalu mencari dikotomi antara pemikiran Islam dan Barat tentang hak asasi manusia. Yang paling mudah, sebagaimana dikembangkan oleh Gus Dur, mencari titik persamaannya. Misalnya *kulliyatul khams* (lima hak-hak dasar manusia) memang

ada point-point yang bertentangan dengan *universal human right*, tapi yang dicari adalah cukup persamaannya, sedangkan orang modernis yang dicari selalu perbedaannya.<sup>14</sup>

Gerakan kedua adalah pendampingan atau advokasi. Gerakan ini dapat berupa mendirikan lembaga-lembaga hukum atau apa saja yang memfokuskan persoalan hak-hak dasar politik warga negara.

Gerakan ketiga, adalah elaborasi dan eksplorasi pada level ilmiahnya, yang serius dan ekstensif mengenai konsep kewarganegaraan di masa depan. Ini merupakan pekerjaan baru dan sulit, apalagi konsep kewarganegaraan dalam Islam itu lebih sulit lagi.

Gerakan-gerakan di atas, memang memerlukan keseriusan bukan cuma semusim saja. Memasuki milenium III Menurut Muhammad AS Hikam, Bangsa Indonesia harus mempunyai sesuatu, salah satu garapan itu adalah politik kewarganegaraan. Dalam bidang politik, gerakan ini dapat menjadi paket yang besar, karena tidak hanya pemikiran ilmiah dan konsen intelektual, tetapi mempunyai kemungkinan menjadi gerakan *civil society* dan politik kewarganegaraan. *Civil society* menjadi landasan masyarakat yang kuat dan mandiri, sementara kewarga-negaraan menjadi artikulasi di dalam masyarakat sipil.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam menyelesaikan penelitian dan pembahasan skripsi ini, digunakan beberapa metode sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Saerono, `Wacana Civil Society`, hlm. 70.

## Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur. Dalam penelitian ini penyusun mencari data-data mengenai konsep dan pemikiran *civil society* serta literatur-literatur primer maupun sekunder baik dalam literatur sosial dan politik Islam maupun kewarganegaraan Indonesia secara umum. Literatur dan penelitian difokuskan pada bahan-bahan pustaka.

## Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *historis-faktual*<sup>15</sup>, yaitu studi yang obyek penelitiannya berupa pemikiran salah seorang tokoh, dalam hal ini adalah relevansi *Civil Society* dalam pemikiran Islam oleh Muhammad AS Hikam.

## Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah *literer*. Sebagai data primer meliputi: buku-buku yang ada kaitannya dengan relevansi *civil society* di Indonesia, terutama buku-buku karya Muhammad AS Hikam dalam bukunya *Demokrasi dan Civil Society* dan juga *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society* yang mengulas tentang konsep dan pemikirannya mengenai *civil society* yang seharusnya diberlakukan di Indonesia. Sedangkan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan impikasi dan aplikasi *civil society* secara teoretis digunakan sebagai data sekunder. Di samping itu buku-buku tentang metode penelitian dan kamus-kamus, baik kamus Bahasa Inggris

---

<sup>15</sup> Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm.61.

maupun Bahasa Indonesia atau yang lainnya, juga dianggap perlu sebagai sumber pembantu.

### Pendekatan Masalah

Pendekatan rasionalistik ialah pendekatan yang bertolak dari pemahaman intelektual manusia yang dibangun atas dasar kemampuan berargumentasi secara logis dengan menekankan pada pemaknaan atas data empiris yang relevan.<sup>16</sup>

Pendekatan ini berangkat dari pendekatan holistik berupa suatu kerangka teori (*Grand concept*), diteliti pada obyek spesifik dan didudukkan kembali hasil penelitiannya pada *Grand Concept*-nya<sup>17</sup>. Semua pemaparan tersebut dalam pendekatan rasionalistik ini dilakukan dengan cara reflektif.

Dengan logika reflektif tersebut, penyusunan penelitian ini akan berangkat dari abstraksi tentang persoalan yang diketengahkan (latar belakang) kemudian pengembangan konsep dan gagasan *Civil Society* sebagai *Grand Concept*, dimana di dalam penyusunan *Grand Concept* ini akan dilakukan secara eklektik<sup>18</sup>, untuk melihat unsur-unsur terbaik dari *Civil Society*.

### Analisis Data

---

<sup>16</sup> Pendekatan ini bertolak dari filsafat rasionalisme sebagai filsafat ilmu yang merupakan lawan langsung dari positivisme. Menurut Positivisme, ilmu itu berasal dari empirik sensual, sedangkan rasionalisme menanggap ilmu berasal dari pemahaman intelektual manusia yang dibangun atas kemampuan berargumentasi secara logik. Lihat Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Reke Sarasin, 1996), hlm. 55.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

<sup>18</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 62

Penyusun mengadakan analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan analisis *deskriptif analitik*, yaitu analisis yang dideskripsikan/digambarkan dengan kata-kata atau kalimat.<sup>19</sup> Maksudnya setelah data dikumpulkan kemudian menggambarkan *civil society* dan kondisi internal maupun eksternal Bangsa Indonesia, penyusun memberikan suatu analisis melalui pemikiran Muhammad AS Hikam dalam hubungannya dengan *civil society* di Indonesia.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk membahas skripsi ini, penyusun memaparkannya dalam 5 (lima) bab dengan asumsi dasar masing-masing memiliki keterkaitan logis antara satu dengan yang lainnya.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan orientasi dan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang konsep *civil society* dan aplikasinya di Indonesia. Pada bab ini memuat pembahasan *civil society* secara definitif dan asal mulanya konsep tersebut. Ditambah dengan setting historis perkembangan *civil society* di dalam dunia social dan politik Islam di Indonesia. Hal ini penting untuk dibahas, karena sangat signifikan untuk mengetahui dasar keilmuan *civil society* dan aplikasinya yang masih belum tersosialisasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya.

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 243.

Bab ketiga berisi tentang sketsa dan biografi Muhammad AS Hikam dalam gambaran umum. Dalam hal ini meliputi latar belakan eksternal dan internal dari kehidupan yang melatarbelakangi konsep pemikiran *civil society* Muhammad AS Hikam. *Civil society* dan aplikasinya di Indonesia menurut Muhammad AS Hikam menjadi unsur utama pembahasan bab ini, karena tujuan utama dari penelitian ini menganalisis konsep dan pemikiran yang ditawarkan oleh Muhammad AS Hikam dengan fokusnya pada konsep *civil society*.

Bab keempat memuat analisis secara deskriptif mengenai relevansi *civil society* di Indonesia. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai Islam dan pemberdayaan *civil society*, *civil society* dan masyarakat Indonesia menuju program aksi, relevansi cendekiawan dan masalah pemberdayaan *civil society* di Indonesia, yang kesemuanya merupakan konsep dan pemikiran yang ditawarkan oleh Muhammad AS Hikam. Hal ini merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Sedangkan bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penyusun.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari analisis yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan beberapa pemikiran Muhammad AS Hikam mengenai konsep *civil society* yang berhubungan erat dengan relevansi penerapan *civil society* di Indonesia, di antaranya:

1. Proses pembentukan *civil society* di Indonesia dan sumbangan Islam di dalamnya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang terutama adalah sampai sejauh mana pendekatan transformatif yang dibela oleh sementara cendekiawan dan aktivis Islam ini akan bisa bertahan dan berkembang dalam konteks struktural Orde Baru. Faktor ini sangat menentukan kelangsungan upaya pemberdayaan yang sedang dilaksanakan, karena apabila proses transformasi itu dianggap membahayakan keamanan, tentu akan menghadapi berbagai hambatan dan bukan tidak mungkin mengalami penindasan.

Tidak kalah pentingnya adalah dinamika internal umat, terutama bagaimana ketiga pendekatan yang ada di atas saling berinteraksi. Pada saat ini secara politik pendekatan transformatif berada di tempat yang marjinal, sementara pendekatan kedua makin populer apalagi dengan mengilatnya *trend* Islamisasi akhir-akhir ini. Kebijakan politik yang dipergunakan saat ini tampaknya juga mempersulit kelompok transformatif. Walaupun demikian, ada gejala bahwa pihak yang terakhir ini mendapat perhatian besar dari kalangan di luar Islam yang berharap

kiprah mereka akan membuahkan hasil. Tentu saja kedekatan ini juga bisa menjadi semacam *liability* bagi kelompok transformatif, karena kemudian bisa digunakan sebagai bahan kritik dan cercaan ke alamatnya. Kendati demikian, prospek pembentukan civil society di Indonesia pada umumnya dan di kalangan umat Islam khususnya akan ikut diwarnai oleh keberhasilan kelompok transformatif ini. Umat Islam di Indonesia akan mendapat manfaat besar dari kiprah mereka, terutama dalam proses integrasi membentuk bangsa Indonesia modern dan pembentukan masyarakat demokratis yang sangat diperlukan bagi kelangsungannya.

2. Gerakan keagamaan sebagai suatu aksi sosiopolitik juga, menghadapi suatu bahaya, yakni timbulnya suatu diskursus yang monolitik atau struktur politik yang otoriter. Ini khususnya benar jika gerakan keagamaan itu gagal mengedepankan dan mengembangkan tujuannya sendiri di balik klaim-klaim keagamaan mengenai kebenaran. Mereka akan cenderung menjadi gerakan yang elitis dan eksklusif sehingga jadi penghalang untuk menghargai gerakan berdasar struktur makna yang lain. Karena itu menjadi penting bagi gerakan keagamaan di Indonesia dewasa ini untuk menyadari tendensi parokialistik semacam itu. Dalam pandangan Muhammad AS Hikam, agama masih dalam *civil society*, khususnya bagi mereka yang berbeda tingkat "arus bawah." Para pemimpin agama dan kalangan cendekiawan harus mengarahkan kegiatannya untuk membela kepentingan politik masyarakat bawah agar mereka bisa memperoleh pengaruh yang lebih signifikan. Sebagai contoh, mereka bisa mendorong masyarakat bawah untuk menjadi lebih sadar dan lebih percaya diri secara politik. Mereka juga bisa membantu masyarakat bawah untuk

menanggulangi permasalahannya sendiri melalui pendidikan, program pemandirian, dan pelatihan praktis lainnya. Peranan LSM yang berdasarkan agama akan menjadi instrumen untuk memperlancar program pragmatic semacam ini.

Persoalan mendesak yang dihadapi LSM semacam itu adalah meminimalkan ketergantungannya kepada negara dalam segala bentuknya. Otonomi total adalah masalah yang dihadapi mereka di bawah struktur politik yang ada sekarang. Mereka harus lebih sensitif terhadap usaha intervensi negara yang terlampau besar yang mungkin membawa risiko bagi kegiatan memperkuat politik arus bawah. Tidak bisa diragukan bahwa negara tidak akan membiarkan mereka bergerak di wilayah pedesaan atau kalangan masyarakat miskin perkotaan tanpa pengawasan ketat. Karena itu mereka seyogyanya memiliki strategi yang cukup lentur dalam mengembangkan kegiatan mereka untuk memperkuat *civil society* jangka panjang.

3. Menurut Muhammad AS Hikam yang juga penting untuk dikaji adalah peranan yang bisa dimainkan oleh agama dalam proses memperkuat *civil society* yang dimanifestasikan dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Bagaimana ajaran-ajaran agama ditafsirkan dan dilaksanakan dalam kehidupan riil, agar bisa mempengaruhi praktik politik mereka. Sebagai sistem makna, agama akan terus menerus diambil alih, baik oleh kekuasaan dominan maupun oleh masyarakat dalam rangka menjustifikasi kepentingannya sendiri, termasuk oleh mereka yang berada dalam *domain* relasi politik. Karena itu, konflik interpretasi bisa terjadi menyangkut berbagai ajaran agama, dan antara agama dengan struktur makna lainnya.

Inilah yang membuat agama menjadi suatu arena konflik yang khas. Sebagai konsekuensinya, agama tidak bisa dilihat sebagai entitas yang statis dan tunggal yang arah dan tujuannya bisa diramalkan. Eksistensi gerakan keagamaan dan pengaruhnya terhadap masa depan politik Indonesia, sebagian akan ditentukan oleh hubungan dialektik antara pembangunan negara dan pengembangan *civil society*.

## **B. Saran-Saran**

1. Perlu adanya pemikiran-pemikiran alternatif baru yang mempunyai kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat melalui penerapan konsep *civil society* yang seutuhnya di dalam masyarakat Indonesia.
2. Perlu adanya interpretasi yang integralistis dan sosialisasi yang intensif dari semua pihak mengenai konsep dan aplikasi *civil society*, baik itu di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial antara Negara dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok AL-Qur'an dan Al-Hadist

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1983

### B. Kelompok Usul Fiqh

Hikam, Muhammad AS, `Gerakan Politik Warga Negara` dalam *Fiqh Kewarganegaraan: Intervensi Agama-Negara Terhadap Masyarakat Sipil*, Jakarta: PB-PMII, 2000

Jainuri, Achmad, `Agama dan Masyarakat Madani` dalam *Al-Afkar*, Surabaya: Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 1999

Maududi, Abul A`la al-, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1995

Nastain, Muhammad, dan A. Yok Zakaria Ervani (eds.), *Fiqh Kewarganegaraan: Intervensi Agama-negara terhadap Masyarakat Sipil* Yogyakarta: PB-PMII, 2000

### C. Kelompok Politik dan Kewarganegaraan

Abdurrahman, Muslim, "Peran Masyarakat Akademis sebagai Bagian dari Masyarakat Madani", *Kompas*, 29 April 1999

Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society Dalam Islam Indonesia*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999

-----, "Civil Society Sebagian Kritik: Perdebatan Masyarakat Sipil dalam Islam Indonesia", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pra Mukhtar XXX NU dengan tema, *NU dan Pemberdayaan Masyarakat Mutamaddin (Civil Society)*, di Hotel Sahid Raya Jogjakarta, 4-5 September 1999

-----, `Islam dan Civil Society di Indonesia: Dari Konservatisme Menuju Kritik` dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 7 Tahun 2000

Ali, Fahry, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan, Keharusan Demokratisasi Dalam Islam Indonesia*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Amriel, Reza Indragiri, `Tipologi-Psikologis Masyarakat Dalam Reformasi Nasional` dalam *Republika*, 17 September 1999

Apter, David E., *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta: LP3ES, 1996

- Arief, Andi, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Arie (Peny), Iwan Karmawan, *Politik Indonesia Kontemporer: Cikal Bakal Kepemimpinan Amien Rais Legenda Reformasi*, Jakarta: Rajawali Press, 1999
- Arifin, Syamsul, “Etika Pluralisme dan Konstruksi Masyarakat Madani”, *Republika*, 14 Mei 1999
- Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia, 1997
- Asep Gunawan, dan Dewi Nurjulianti (eds.), *Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society: Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan* Jakarta: LSAF dan The Asia Foundation, 1999
- Ash-shiddiqie, Jimly, “Reformasi Menuju Indonesia Baru: Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaharuan Hukum dan Keberdayaan Masyarakat Madani”, makalah disampaikan dalam forum Kongres Mahasiswa Indonesia Sedunia, Chicago, Amerika Serikat, 28 Oktober 2000
- Azra, Azyumardi, *Menuju Masyarakat Madani, Gagasan, Fakta, dan Tantangan*, Bandung: Rosyda Karya, 1999
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik* Jakarta: Gramedia, 1977
- Burhanuddin (ed.) *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia* Jakarta: INCIS, 2003
- Bambang Cipto, *Partai, Kekuasaan dan Militerisme: Bagian Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Culla, Suryadi, *Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori dan Relevansinya Dengan Cita-Cita Reformasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Denny JA, ‘Agama Dalam Orde Demokrasi’ dalam *Kompas*, 22 Juni 1999
- Faqih, Mansour, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi di Dunia LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Gaus AF, Ahmad, “Agama sebagai Energi Sipilisasi”, Jakarta, *Kompas*, 20 April 1998
- Gellner, Ernest, *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan*, Bandung: Mizan, 1995

- Giddens, Anthony, *The Third Way, Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*, alih bahasa Arya Mahardika, Jakarta: Gramedia, 1999
- Hefner, Robert W., "Agama, Kemajemukan dan Perdamaian Politik" makalah disampaikan dalam studium general, *Agama, Pluralisme, Perdamaian: Mencari Konsep Masyarakat Sipil*, dalam rangka belajar bersama "Islam Transformatif dan Toleran", LKiS, Jogjakarta, 8 Maret 1999
- Hikam, Muhammad AS, *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES, 1996
- , *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Erlangga, 1999
- , "Islam dan Pembentukan Masyarakat yang Demokratis", *Kompas*, 17 November 1997
- , "Wacana Intelektual tentang Civil Society di Indonesia", *Jurnal Paramadina*, Vol. I, No. 2, 1999
- Ibrahim, Anwar, 'Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani' dalam Aswab Mahasin dkk (ed), *Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa: Wacana Antar Agama dan Bangsa*, Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996
- , *Renaissance Asia: Gelombang Reformasi di Ambang Ala Baru*, Bandung: Mizan, 1998
- Jauhari, Abbas al-, "Toleransi Politik dalam Tradisi Demokrasi", dan Saiful Mujani "Demokrasi di Indonesia: Sebuah Penjelasan Kultural", dalam Burhanuddin (ed.) *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia* Jakarta: INCIS, 2003
- Karni, Asrori S., *Civil Society dan Ummah: Sintesis Diskursif 'Rumah Demokrasi'*, Jakarta: Logos, 1999
- , "Ummat sebagai Pilar Civil Society", *Republika*, 7 November 1998
- , "Penguatan Wacana Civil Society" dengan Konsep Ummah", dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi No. 7, Tahun 2000
- Khoiron, M. Nur dkk, *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara: Tawaran Operasional dan Kerangka Kerja* Yogyakarta: LKiS, 1999
- Kuntowijaya, *Identitas Politik Ummat Islam*, Bandung: Mizan
- Lubis, M. Solly, *Ilmu Negara*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1989

- , 'Perspektif Sistem Politik Madani' dalam *Republika*, 24 Juli 1999
- Marbun, BN., *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Mahasin, Aswab, *Menyemai Kultur Demokrasi* Jakarta: LP3ES, 2000
- Mahfud MD, M, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* Yogyakarta: Gamma Media, 1999
- Mujani, Saiful, "Demokrasi di Indonesia: Sebuah Penjelasan Kultural", dalam Burhanuddin (ed.) *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia* Jakarta: INCIS, 2003
- Maula (ed), Tim, *Jika Rakyat Berkuasa, Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kutur Feodal*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999
- Maruto, MD dan Anwari, *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat: Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 2002
- Muhajir Effendy, *Mencari Common Platform Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999
- Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Bandung: Mizan, 1997
- Prasetyo, Hendro, Ali Munhanif, dkk, *Islam dan Civil Society; Pandangan Muslim Indonesia* Jakarta: Gramedia, 2002
- Ridwan, Deden, dan Asep Gunawan (eds.), *Membangun Indonesia Baru: Menabur Gagasan Demokrasi di Kalangan Kelas Menengah Bisnis*, Jakarta: LSAF dan The Asia Foundation, 1999
- Ridwan, Deden, dan Dewi Nurjulianti (ed), *Pembangunan Masyarakat Madani dan Tantangan Demokratisasi di Indonesia: Sebuah Laporan Dari Penelitian dan Seminar*, Jakarta: LSAF dan TAF, 1999
- Rachman (ed), Budy Munawar-, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995
- Rahardjo, M. Dawam, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1999
- , *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: LSAF, 1999

- , “Sebuah Pengantar” dalam *Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society: Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan*, Jakarta: LSAF dan The Asia Foundation, 1999
- , “Masyarakat Madani di Indonesia: Sebuah Pijakan Awal” dalam *Jurnal Paramadina*, Vol. 1, No. 2, Tahun 1999
- Samidjo, *Ilmu Negara* Bandung: CV. Armico, 1986
- Saipullah, Eep, *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orba, Masalah dan Masa Depan Demokrasi Demokrasi Terpimpin Konstitusional*, Bandung: Rosyda.
- Sanit, Arbi, “Demokrasi, Kekuatan Masyarakat dan Strategi Alternatif”, dalam Maruto MD dan Anwari, *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat: Kendala dan Peluang Menuju Demokras* Jakarta: LP3ES, 2002
- Setiawan (ed.), Bonnie, *Perjuangan dan Masyarakat Sipil: Reposisi dan Peran Ornop dan LSM di Indonesia*, Jakarta: INFID, 2000
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1986
- Soetrisno, Loekman, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta: Kanisius, 1995
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1987
- Sufiyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LP2IF, 2001
- Sujatmiko, Iwan Gardono, *Wacana Civil Society*, Jurnal sosiologi edisi No.9, 2001, Jakarta, Penerbit Buku Kompas
- Syadzily, Ace Hasan, “Multikulturalisme dan Modal Sosial Demokrasi” dalam Burhanuddin (ed.) *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia* Jakarta: INCIS, 2003
- Thaba, Abdullah Aziz, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1966
- Tim KAHMI JAYA (ed.) *Indonesia di Persimpangan Jalan: Reformasi dan Rekonstruksi Pemikiran di Bidang Politik, sosial, Budaya, dan Ekonomi Menjelang milenium Ketiga* Bandung: Mizan, 1998
- Tim Pusat Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000

Umaruddin Masdar dkk, *Mengasah Naluri Publik, Memahami Nalar Politik*  
Yogyakarta: LKiS, 1999

Wahid, Abdurrahman, *Membangun Demokrasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999

#### **D. Kelompok Lain-Lain**

Abdullah, Amin, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Bakker, Anton, dan Zubair, Ahmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*,  
Yogyakarta: Kanisius, 1990

Fazlur Rahman, *Cita-Cita Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000

Laeyendecker, L., *Tata, Perubahan dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sosiologi*,  
Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama, 1991

Lapidus, Ira M, *Sejarah Sosial Umat Islam bagian kesatu dan kedua*, Jakarta:  
Rajawali Press, 1999

Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang  
Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina,  
1992

-----, *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru  
Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995

-----, *Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya Dalam Pembangunan di  
Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1997

-----, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1998

-----, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 1999

-----, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, Jakarta: Paramadina,  
1999

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reke Sarasin, 1996

Rakhmat, Jalaluddin, *Rekayasa Sosial, Reformasi atau Revolusi*, Bandung: Remaja  
Rosyda Karya, 1999

Rais, Amien, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1994

Sufyanto dan Luluk Rofiqah, *Puasa Titian Menuju Rayyan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000

Verhaar SJ, JO., *Filsafat yang Berkesudahan*, Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius, 1999

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB II

NO	Hlm	FN	Terjemahan
1	33	16	<p>Hai orang – orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang alim yahudi dan rahib-rahib nasrani benar benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, bahwa beritahukanlah pada mereka (bahwa mereka mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka; (lalu dikatakan) kepada mereka, “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.</p>
2	34	18	<p>Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.</p>
3	34	19	<p>Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.</p>
4	37	25	<p>Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu mengeluarkan keturunan anak-anak adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman), “Bukanlah Aku Ini Tuhan-mu?” Mereka menjawab, “Betul (Enkau Tuhan kami), kamim menjadi saksi . “ (Kami yang lakukan yang demikian itu) agar dihari kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (Keesaan Tuhan)” Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitra Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.</p>

### BAB III

NO	Hlm	FN	Terjemahan
5	53	16	Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadam, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat Keras hukuman-Nya.

## LAMPIRAN II

### PIAGAM MADINAH

#### ***MUKADDIMAH***

Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "Inilah Piagam Tertulis dari Nabi Muhammad SAW di kalangan Orang-orang yang beriman dan memeluk Islam (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka."

#### ***I. PEMBENTUKAN UMMAT***

##### MUKADDIMAH

Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "Inilah Piagam Tertulis dari Nabi Muhammad SAW di kalangan Orang-orang yang beriman dan memeluk Islam (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka."

#### ***I. PEMBENTUKAN UMMAT***

##### Pasal 1

Sesungguhnya mereka satu bangsa negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia.

#### ***II. HAK ASASI MANUSIA***

##### Pasal 2

Kaum Muhajirin dari Quraisy tetapi mempunyai hak asli mereka, saling tanggung-menanggung, membayar dan menerima wang tebusan darah (diyat) kerana suatu pembunuhan, dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman.

##### Pasal 3

1. Banu 'Awf (dari Yathrib) tetap mempunyai hak asli mereka, tanggung menanggung wang tebusan darah (diyat).
2. Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan wang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.

##### Pasal 4

1. Banu Sa'idah (dari Yathrib) tetap atas hak asli mereka, tanggung menanggung wang tebusan mereka.
2. Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan wang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.

##### Pasal 5

1. Banul-Harts (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, saling tanggung-menanggung untuk membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

#### Pasal 6

1. Banu Jusyam (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

#### Pasal 7

1. Banu Najjar (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) dengan secara baik dan adil.
2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang beriman.

#### Pasal 8

1. Banu 'Amrin (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

#### Pasal 9

1. Banu An-Nabiet (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

#### Pasal 10

1. Banu Aws (dari suku Yathrib) berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

### **III. PERSATUAN SEAGAMA**

#### Pasal 11

Sesungguhnya orang-orang beriman tidak akan melalaikan tanggungjawabnya untuk memberi sumbangan bagi orang-orang yang berhutang, karena membayar uang tebusan darah dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

#### Pasal 12

Tidak seorang pun dari orang-orang yang beriman dibolehkan membuat persekutuan dengan teman sekutu dari orang yang beriman lainnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari padanya.

#### Pasal 13

1. Segenap orang-orang beriman yang bertaqwa harus menentang setiap orang yang berbuat kesalahan, melanggar ketertiban, penipuan, permusuhan atau pengacauan di kalangan masyarakat orang-orang beriman.
2. Kebulatan persatuan mereka terhadap orang-orang yang bersalah merupakan tangan yang satu, walaupun terhadap anak-anak mereka sendiri.

#### Pasal 14

1. Tidak diperkenankan seseorang yang beriman membunuh seorang beriman lainnya karena lantaran seorang yang tidak beriman.
2. Tidak pula diperkenankan seorang yang beriman membantu seorang yang kafir untuk melawan seorang yang beriman lainnya.

#### Pasal 15

1. Jaminan Tuhan adalah satu dan merata, melindungi nasib orang-orang yang lemah.
2. Segenap orang-orang yang beriman harus jamin-menjamin dan setiakawan sesama mereka daripada (gangguan) manusia lain

### ***IV. PERSATUAN SEGENAP WARGANEGARA***

#### Pasal 16

Bahwa sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.

#### Pasal 17

1. Perdamaian dari orang-orang beriman adalah satu
2. Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Tuhan, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.

#### Pasal 18

Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita, merupakan tantangan terhadap semuanya yang harus memperkuat persatuan antara segenap golongan.

#### Pasal 19

1. Segenap orang-orang yang beriman harus memberikan pembelaan atas tiap-tiap darah yang tertumpah di jalan Tuhan.
2. Setiap orang beriman yang bertaqwa harus berteguh hati atas jalan yang baik dan kuat.

#### Pasal 20

1. Perlindungan yang diberikan oleh seorang yang tidak beriman (musyrik) terhadap harta dan jiwa seorang musuh Quraisy, tidaklah diakui.
2. Campur tangan apapun tidaklah diijinkan atas kerugian seorang yang beriman.

#### Pasal 21

1. Barangsiapa yang membunuh akan seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya harus dihukum bunuh atasnya, kecuali kalau wali (keluarga yang berhak) dari si terbunuh bersedia dan rela menerima ganti kerugian (diyat).
2. Segenap warga yang beriman harus bulat bersatu mengutuk perbuatan itu, dan tidak diizinkan selain daripada menghukum kejahatan itu.

#### Pasal 22

1. Tidak dibenarkan bagi setiap orang yang mengakui piagam ini dan percaya kepada Tuhan dan hari akhir, akan membantu orang-orang yang salah, dan memberikan tempat kediaman baginya.
2. Siapa yang memberikan bantuan atau memberikan tempat tinggal bagi pengkhianat-pengkhianat negara atau orang-orang yang salah, akan mendapatkan kutukan dan kemurkaan Tuhan di hari kiamat nanti, dan tidak diterima segala pengakuan dan kesaksiannya.

#### Pasal 23

Apabila timbul perbezaan pendapat di antara kamu di dalam suatu soal, maka kembalikanlah penyelesaiannya pada (hukum) Tuhan dan (keputusan) Muhammad SAW.

### ***V. GOLONGAN MINORITAS***

#### Pasal 24

Warganegara (dari golongan) Yahudi memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan.

#### Pasal 25

1. Kaum Yahudi dari suku 'Awf adalah satu bangsa-negara (ummat) dengan warga yang beriman.
2. Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka.
3. Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri.
4. Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.

#### Pasal 26

Kaum Yahudi dari Banu Najjar diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas

#### Pasal 27

Kaum Yahudi dari Banul-Harts diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas

#### Pasal 28

Kaum Yahudi dari Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas

#### Pasal 29

Kaum Yahudi dari Banu Jusyam diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas

#### Pasal 30

Kaum Yahudi dari Banu Aws diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas

#### Pasal 31

1. Kaum Yahudi dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti kaum yahudi dari Banu 'Awf di atas
2. Kecuali orang yang mengacau atau berbuat kejahatan, maka ganjaran dari pengacauan dan kejahatannya itu menimpa dirinya dan keluarganya.

#### Pasal 32

Suku Jafnah adalah bertali darah dengan kaum Yahudi dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa'labah

#### Pasal 33

1. Banu Syuthaibah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas.
2. Sikap yang baik harus dapat membendung segala penyelewengan.

#### Pasal 34

Pengikut-pengikut/sekutu-sekutu dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa'labah.

#### Pasal 35

Segala pegawai-pegawai dan pembela-pembela kaum Yahudi, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi.

### **VI TUGAS WARGA NEGARA**

#### Pasal 36

1. Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak keluar, tanpa ijinnya Muhammad SAW
2. Seorang warga negara dapat membalaskan kejahatan luka yang dilakukan orang kepadanya
3. Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran kejahatan itu menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri
4. Tuhan melindungi akan orang-orang yang setia kepada piagam ini

#### Pasal 37

1. Kaum Yahudi memikul biaya negara, sebagai halnya kaum Muslimin memikul biaya negara
2. Di antara segenap warga negara (Yahudi dan Muslimin) terjalin pembelaan untuk menentang setiap musuh negara yang memerangi setiap peserta dari piagam ini

3. Di antara mereka harus terdapat saling nasihat-menasihati dan berbuat kebajikan, dan menjauhi segala dosa
4. Seorang warga negara tidaklah dianggap bersalah, karena kesalahan yang dibuat sahabat/sekutunya
5. Pertolongan, pembelaan, dan bantuan harus diberikan kepada orang/golongan yang teraniaya

Pasal 38

Warga negara kaum Yahudi memikul biaya bersama-sama warganegara yang beriman, selama peperangan masih terjadi

**VII. MELINDUNGI NEGARA**

Pasal 39

Sesungguhnya kota Yatsrib, Ibukota Negara, tidak boleh dilanggar kehormatannya oleh setiap peserta piagam ini

Pasal 40

Segala tetangga yang berdampingan rumah, harus diperlakukan sebagai diri-sendiri, tidak boleh diganggu ketenteramannya, dan tidak diperlakukan salah

Pasal 41

Tidak seorang pun tetangga wanita boleh diganggu ketenteraman atau kehormatannya, melainkan setiap kunjungan harus dengan izin suaminya

**VIII .PIMPINAN NEGARA**

Pasal 42

1. Tidak boleh terjadi suatu peristiwa di antara peserta piagam ini atau terjadi pertengkaran, melainkan segera dilaporkan dan diserahkan penyelesaiannya menurut (hukum ) Tuhan dan (kebijaksanaan) utusan-Nya, Muhammad SAW
2. Tuhan berpegang teguh kepada piagam ini dan orang-orang yang setia kepadanya

Pasal 43

Sesungguhnya (musuh) Quraisy tidak boleh dilindungi, begitu juga segala orang yang membantu mereka

Pasal 44

Di kalangan warga negara sudah terikat janji pertahanan bersama untuk menentang setiap agresor yang menyergap kota Yathrib

**IX. POLITIK PERDAMAIAN**

Pasal 45

1. Apabila mereka diajak kepada perdamaian (dan) membuat perjanjian damai (treaty), mereka tetap sedia untuk berdamai dan membuat perjanjian damai
2. Setiap kali ajakan perdamaian seperti demikian, sesungguhnya kaum yang beriman harus melakukannya, kecuali terhadap orang (negara) yang menunjukkan permusuhan terhadap agama (Islam)

3. Kewajiban atas setiap warganegara mengambil bahagian dari pihak mereka untuk perdamaian itu

Pasal 46

1. Dan sesungguhnya kaum Yahudi dari Aws dan segala sekutu dan simpatisan mereka, mempunyai kewajiban yang sama dengan segala peserta piagam untuk kebaikan (pendamaian) itu
2. Sesungguhnya kebaikan (pendamaian) dapat menghilangkan segala kesalahan

**X. PENUTUP**

Pasal 47

1. Setiap orang (warganegara) yang berusaha, segala usahanya adalah atas dirinya
2. Sesungguhnya Tuhan menyertai akan segala peserta dari piagam ini, yang menjalankannya dengan jujur dan sebaik-baiknya
3. Sesungguhnya tidaklah boleh piagam ini dipergunakan untuk melindungi orang-orang yang dhalim dan bersalah
4. Sesungguhnya (mulai saat ini), orang-orang yang bepergian (keluar), adalah aman
5. Dan orang yang menetap adalah aman pula, kecuali orang-orang yang dhalim dan berbuat salah
6. Sesungguhnya Tuhan melindungi orang (warganegara) yang baik dan bersikap taqwa (waspada)
7. Dan (akhirnya) Muhammad adalah Pesuruh Tuhan, semoga Tuhan mencurahkan shalawat dan kesejahteraan atasnya

**Keterangan :**

- Menurut riwayat Ibnu Ishaq dalam bukunya Sirah an-Nabi SAW juz II hal 119-123, dikutip Ibnu Hisyam (wafat : 213 H.828 M). Disistematisasikan ke dalam pasal-pasal oleh Dr. AJ Wensinck dalam bukunya Mohammad en de Yoden le Medina (1928), pp. 74-84, dan W Montgomery Watt dalam bukunya Mohammad at Medina (1956), pp. 221-225

## LAMPIRAN III

### BIOGRAFI

#### A. ABDURRAHMAN WAHID

Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur menjabat Presiden RI ke-4 mulai 20 Oktober 1999 hingga 24 Juli 2001. Beliau lahir tanggal 4 Agustus 1940 di desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Gus Dur tinggal di Jombang, di pesantren Tambak Beras, sampai kemudian melanjutkan studinya di Mesir. Pada tahun 1971, beliau bergabung di Fakultas Ushuludin Universitas Tebu Ireng Jombang. Tiga tahun kemudian beliau menjadi sekretaris Pesantren Tebu Ireng. Pada tahun 1974 Gus Dur diminta pamannya, K.H. Yusuf Hasyim untuk membantu di Pesantren Tebu Ireng Jombang dengan menjadi sekretaris. Dari sini Gus Dur mulai sering mendapatkan undangan menjadi nara sumber pada sejumlah forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan, baik di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya Gus Dur terlibat dalam kegiatan LSM. Pertama di LP3ES bersama Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin dan Adi Sasono dalam proyek pengembangan pesantren, kemudian Gus Dur mendirikan P3M yang dimotori oleh LP3ES.

Pada awal tahun 1980 Gus Dur dipercaya sebagai wakil katib *syuriah* PBNU. Pada tahun 1984 Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim *ahl hall wa al-`aqdi* yang diketuai K.H. As`ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan ketua umum PBNU pada muktamar ke-27 di Situbondo. Jabatan tersebut kembali dikukuhkan pada muktamar ke-28 di pesantren Krapyak Yogyakarta (1989), dan muktamar di Cipasung Jawa Barat (1994). Jabatan ketua umum PBNU kemudian dilepas ketika Gus Dur menjabat presiden RI ke-4.

#### B. AHMAD BASO

Ahmad Baso, lahir di Makasar, 14 November 1971, nyantri di Pesantren An-Nahdlah Makasar, lanjut ke LIPIA Jakarta pada 1990 dan STF Driyarkara Jakarta pada 1999, namun tidak selesai. Pernah aktif di sejumlah lembaga: sebagai wartawan dalam Majalah *Ummat* (alm.), pernah di Lakpesdam-NU, peneliti lepas di LP3ES, mendirikan Madrasah Emansipatoris (ME)-Institute for Cultural (Policy) Studies, dan mantan koordinator aliansi Jamaah Persaudaraan Sejati (JPS). Kini aktif di LTN-PBNU Jakarta. Kontributor pada jurnal *Tashwirul Afkar* (Lakpesdam-NU). Karyakaryanya, *Civil Society versus Masyarakat Madani* (1999), *Post-Tradisionalisme Islam* (ed. dan terj. 2000), *Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi Islam* (2002), dan *Islam Pasca Kolonial* (2005). Bukunya, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*, baru saja diterbitkan oleh Penerbit Erlangga, Jakarta, pada bulan November 2006.

#### C. ANWAR IBRAHIM

Anwar Ibrahim, lahir pada tanggal 10 Agustus 1947 adalah seorang mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Anwar Ibrahim dilahirkan di Sungai Bakap, Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang. Ia bersekolah di Sek Melayu Sungai Bakap, Sek Melayu Cherok Tokun dan Sek Ren Stowell, Bukit Mertajam. Setelah meluluskan pendidikan sekolah dasarnya, Anwar terpilih untuk melanjutkan ke

Maktab Melayu Kuala Kangsar (MCKK) di Tingkatan Satu pada tahun 1960 dan menjadi sebagai Ketua Pelajar disana. Anwar melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Malaya pada tahun 1967. Dan menjabat sebagai Presiden Pesatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dan Presiden Kesatuan Bahasa Melayu pada tahun 1968 selama masa kuliah. Anwar Ibrahim telah berperan dalam menjaga hak dan kepentingan orang Melayu dan umat Islam ketika terjadinya peristiwa 13 Mei 1969 di Malaysia dan bekerjasama dengan Mahathir Mohammad yang 21 tahun lebih tua darinya untuk menentang Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman. Pada tahun 1971 Anwar menerima Ijasah Sarjana Muda di bidang Sastra dari Universitas Malaya.

Ketika di universitas, Anwar Ibrahim dikenal sebagai pemimpin gerakan pelajar yang memperjuangkan keadilan sosial dalam masyarakat Malaysia ketika itu juga dikenal sebagai pemimpin yang militan. Pada tahun 1971, Anwar Ibrahim membentuk Angkatan Belia Islam Malaysia dan menjadi presiden organisasi itu hingga tahun 1982. Selain itu beliau aktif dalam kegiatan organisasi non-pemerintah termasuk Majlis Belia Malaysia. Dalam keadaan krisis ekonomi di negerinya tahun 1970-an dan jatuhnya harga karet yang merupakan tulang punggung ekonomi Malaysia saat itu, Anwar Ibrahim meneriakkan isu kemiskinan dan memimpin demonstrasi anti-kemiskinan di Baling di tahun 1974 yang menyebabkannya ditahan dibawah ISA selama 2 tahun.

Kepimpinan dan kecendekiawannya telah diakui di tingkat internasional sehingga menerima anugerah Medali Ulama Eqbal Seratus Tahun dari Presiden Pakistan Zia Ul-Haq pada tahun 1970 dan mendapat penghormatan menjadi Anggota Kelompok Penasehat Muda PBB pada tahun 1973. Organisasi ini muncul menjadi organisasi yang kemudian populer karena sikapnya menentang ketidakadilan dalam negeri dan juga di dunia Internasional. Anwar Ibrahim telah berhasil menyatukan 48 organisasi dari berbagai aliran dan bangsa seperti Persatuan Pertubuhan Malaysia, Pusat Profesional Malaysia, ALIRAN, Persatuan Penggna Pulau Pinang dan Majlis Peguam Malaysia, sehingga menyebabkan pihak pemerintah mengadakan pembicaraan dengan lembaga tersebut dan mengkaji Akta Pertubuhan tersebut.

Dalam menyikapi perkembangan internasional, beliau menentang invasi Rusia terhadap Afghanistan pada tahun 1979 dimana ABIM telah mengadakan demmonstrasi dihadiri sejumlah 40000 orang untuk memnentang invasi menghantar utusan yang diketuai oleh Anwar ke kedutaan Rusia. Utusan itu berhasil meyakinkan pihak kedutaan Rusia akan kesan buruk tindakan Rusia di Afghanistan di mata internasional. Duta Rusia itu berjanji untuk membawa surat protes tersebut ke Moskow dan menginginkan persahabatan dengan pemerintah Malaysia.

Beliau juga mengunjungi perbatasan Rusia untuk meninjau situasu di Afghanistan dan menyerahkan sebanyak 50,000 ringgit Malaysia kepada pejuang Afghanistan, serta bertemu dengan Nasionalis Afghanistan di perbatasan seperti Gulbudin Hekmatayar dan Burhanudin Rabani, pemimpin Partai Jamiat El- Islami. Di peringkat Internasional Anwar Ibrahim dilantik sebagai Presiden UNESCO selama kurun waktu 1989 - 1991 dan menjadi salah seorang pendiri Institut Pemikiran Islam Antarabangsa (IIIT) di Washington.

Ketokohan Anwar Ibrahim telah menarik perhatian Mahathir Mohammad dan membawanya ke dalam pemerintahan. Jabatan politik beliau diawali pada tahun

1982, dipilih sebagai Anggota Parlemen Permatang Pauh dan dilantik sebagai Wakil Menteri didalam kabinet. Anwar Ibrahim menjadi Anggota Kabinet pada tahun 1983 ketika dilantik sebagai Menteri Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Kemudian menjabat beberapa jabatan kabinet sebelum dilantik sebagai Menteri Keuangan pada bulan Maret 1991. Anwar Ibrahim dilantik sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia pada bulan November 1993 setelah menjabat sebagai Wakil Presiden UMNO pada tahun itu.

#### **D. M. DAWAM RAHARDJO**

M. Dawam Rahardjo lahir di Solo, 12 April 1942, adalah Guru Besar bidang Ekonomi Pembangunan pada Universitas Muhammadiyah Malang dan Rektor Universitas Islam "45", Bekasi. Lulusan Fakultas Ekonomi UGM (1969) ini adalah juga Direktur Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) dan Ketua Redaksi Jurnal *Ulumul Qur'an*. Ia pernah bekerja di Bank of America (1969-1971), menjadi Direktur LP3ES selama dua periode (1980-1986). Di samping Ketua Tim Penasehat Khusus Presiden kini ia juga Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Ketua ICMI Pusat. Ia dianugrahi Bintang Maha Putera Utama (1999), Satya Lencana Pembangunan (1995) dan Anugrah Hatta dari Dekopin.

#### **E. NURCHOLISH MADJID**

Nurcholish Madjid yang akrab dipanggil Cak Nur lahir di Jombang, 17 Maret 1939 Beliau lulusan Perguruan Tinggi, Fakultas Adab, Jurusan Sastra Arab, IAIN (sekarang Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta (1968). Ia pernah menjadi Ketua HMI selama dua periode 1966-1968 dan 1969-1971. Pada tahun itu pula ia terpilih menjadi Presiden Pertama Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (Pemat) dan Wakil Sekjen International Islam Federation of Students Organizations (IIFSO), 1969-1971. Cak Nur menulis sejumlah artikel yang tidak kalah heboh, antara lain Beberapa Catatan Sekitar Masalah Pembaruan Pemikiran Islam (1970), Sekali Lagi tentang Sekularisasi (1972), Menyegarkan Paham Keagamaan di Kalangan Umat Islam Indonesia (1972), dan Perspektif Pembaruan Pemikiran dalam Islam (1972). Cak Nur mendalami ilmu politik dan filsafat Islam di Universitas Chicago, Amerika Serikat (1978-1984).

Cak Nur bersama kawan-kawannya mendirikan Yayasan Wakaf Paramadina. Di antara kegiatan utamanya adalah Klub Kajian Agama (KKA). Kegiatan tersebut berlangsung selama lebih kurang 17 tahun dengan lebih dari 200 pertemuan. Dari kajian tersebut, Cak Nur berhasil menulis sejumlah buku, antara lain Islam, Doktrin dan Peradaban (1992), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (1994), Islam Agama Peradaban (1995), Islam Agama Kemanusiaan (1995). Di samping itu, terdapat beberapa buku lainnya, yang ditulis di luar hasil KKA, antara lain Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan (1987), Islam, Kerakyatan dan Keindonesiaan (1993), Pintu-pintu Menuju Tuhan (1994), Kaki Langit Peradaban Islam (1997), Dari Bilik-bilik Pesantren (1997), Pengalaman Religius Umrah dan Haji (1997), dan Dialog Keterbukaan (1997). Pada 25 Agustus 2005, ia dipanggil Tuhan. Ia meninggalkan kita semua untuk menghadap Sang Khalik. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat generasi muda Muslim untuk mengembangkan pemikiran-pemikirannya. Generasi muda Muslim di Paramadina.



## Lampiran IV

### ***CURRICULUM VITAE***

Nama : Gun Gun Bukhari Muslim

Tempat Tanggal Lahir : Subang, 26 Juni 1982

Alamat : Jl. Kutilang I Lrg. Pos Rt 01/02 No. 57  
Jambi Selatan

Ayah : M. Abdul Hayi

Ibu : Ade Ainiah

Pendidikan : 1. Tk Pertiwi I Jambi  
2. SD 31 Jambi, tahun 1988-1994  
3. Mts Guppi Jambi, tahun 1994-1997  
4. Man 2 Ponorogo, tahun 1997-2000

Demikian riwayat hidup ini di buat dengan sebenarnya.